

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profitabilitas

Profitabilitas memberikan gambaran seberapa menguntungkan perusahaan beroperasi dan memanfaatkan asetnya.^[1] Tujuan setiap perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai target perusahaan. Oleh karenanya manajemen disetiap perusahaan dituntut untuk mampu memenuhi besaran keuntungan yang harus dicapai, sehingga keuntungan yang diperoleh bukan untung yang asal – asalan. Laba yang maksimal selain menguntungkan pemilik, juga mensejahterakan karyawan, dan mutu produk yang akan meningkat serta memunculkan investasi baru.

Untuk mengukur tingkat keuntungan digunakan rasio profitabilitas. Di mana rasio profitabilitas ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi industrinya dan dalam mencari keuntungan.¹⁰ Rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi perusahaan dan efektivitas manajemen perusahaan. Rasio ini juga dapat digunakan dengan membandingkan antar komponen – komponen dalam laporan keuangan, utamanya laporan keuangan laba rugi dan laporan keuangan neraca. Serta dapat dilakukan untuk rentang waktu tertentu, sehingga akan terlihat perkembangan dari perusahaan dalam periode tertentu, dan juga mencari sumber perubahannya.

¹⁰ Irham Fahmi, *Analisis Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 135.

Rasio profitabilitas digunakan perusahaan maupun pihak luar perusahaan dengan tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur perolehan laba perusahaan dalam rentang satu periode tertentu;
- b. Untuk menilai posisi laba yang diperoleh perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun saat ini;
- c. Untuk menilai perkembangan perolehan laba dari waktu ke waktu;
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- e. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- f. Dan tujuan lainnya.

Adapun manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas adalah:

- a. Mengetahui besaran tingkat perolehan laba perusahaan selama satu periode;
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Mengetahui besaran laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri;
- e. Mengetahui produktivitas dari keseluruhan dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- f. Dan manfaat lainnya.

Dalam praktiknya menurut Kasmir, terdapat beberapa jenis – jenis rasio profitabilitas yang biasa digunakan, di antaranya:

- a. profit margin (*profit margin on sales*);
- b. return of investment (ROI);
- c. return of equity (ROE); dan
- d. laba per lembar saham.

1. Laba Per Lembar Saham (*Earnings per Share* atau EPS)

Laba per lembar saham atau *earnings per share* (EPS) menurut Tandililin merupakan rasio yang menunjukkan keuntungan bersih perusahaan dan siap dibagikan kepada para pemegang saham. Sedang menurut Gregorius, laba per lembar saham atau *earning per share* keuntungan atau laba bersih yang diterima dari tiap lembar saham beredar.¹¹ Menurut Kasmir rasio laba per lembar saham yang biasa disebut rasio nilai buku, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para pemegang sahamnya.¹²

Laba per lembar saham atau *earnings per share* (EPS) sangat berguna bagi para investor. Di mana EPS memberikan informasi kepada investor berupa perkembangan perusahaan dan mengetahui prospek perusahaan ke depannya. Selain itu juga berguna bagi pimpinan perusahaan dalam memutuskan besarnya dividen yang hendak dibagikan. Laba per lembar

¹¹ Gregorius Sihombing, *Kaya Dan Pintar Jadi Trader & Investor Saham* (Yogyakarta: Penerbit Indonesia Cerdas, 2008), 91.

¹² Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 207.

saham merupakan cerminan dari prospek perusahaan. Laba per lembar saham yang tinggi menandakan prospek perusahaan yang baik, pun apabila laba per lembar saham rendah menandakan prospek perusahaan yang kurang baik, dan laba per lembar saham yang negative menandakan prospek yang tidak baik. Ada beberapa cara mengetahui prospek laba per lembar saham, yakni:

- 1) Menghitung rerata laba per lembar saham dari beberapa tahun lalu;
- 2) Laba per lembar saham tahun berjalan sama seperti laba per lembar saham tahun depannya;
- 3) Laba per saham beberapa bulan di dalam tahun berjalan dikonversi menjadi satu tahun.¹³

Secara sistematis, perhitungan laba per lembar saham atau *earning per share* (EPS), apabila yang dikeluarkan adalah saham biasa atau common stock oleh perusahaan maka diperoleh dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{laba bersih}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Tetapi bila perusahaan mengeluarkan saham preferen atau *preferred stock* maka earnings per share (EPS) nya diperoleh dengan rumus berikut:

$$\frac{(\text{laba bersih} - \text{dividen saham preferen})}{\text{jumlah saham beredar}}$$

B. Harga Saham

¹³ Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 168.

Saham merupakan tanda pemilikan atau penyertaan seseorang atau lembaga atau badan terhadap suatu perusahaan.¹⁴ Saham sendiri biasanya berupa selembar kertas yang menunjukkan si pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut Irham Fahmi, saham adalah tanda bukti kepemilikan modal atau dana suatu perusahaan; merupakan kertas yang dengan jelas tercantum nilai nominalnya, nama perusahaan, diikuti dengan hak dan kewajiban kepada para pemegang sahamnya; dan persediaan yang siap jual.¹⁵ Sedangkan saham Syariah menurut Dewan Syariah Nasional ialah saham yang memenuhi kriteria dan ketentuan berdasarkan prinsip Syariah.¹⁶

Sesuai dengan penyebutannya yakni saham Syariah, maka sudah tentu dalam proses transaksinya harus sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah yang mana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip – prinsip tersebut bersumber pada Al – Quran dan hadits Nabi Muhammad ﷺ. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا
 تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

¹⁴ Marfuatun Uliya, *Mengenal Lembaga OJK dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Istana Media, 2017), 40.

¹⁵ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi; Toeri dan Soal Jawab* (Bandung: Alfabeta, 2009), 68.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 135/Dsn-Mui/V/2020 Tentang Saham

Artinya: “Wahai orang – orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan)”.¹⁷

Maksud ayat di atas adalah perintah meninggalkan riba dan ancaman bagi yang tetap menjalankan dan mengambil riba. Maka apabila seorang muslim melakukan jual beli indeks saham yang mengandung riba, maka ia sama saja dengan memerangi Allah dan Nabi Muhammad ﷺ sebagaimana keputusan Lembaga fikih internasional. Sedangkan pada hadits Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tiak boleh pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah)¹⁸

Maksud hadits di atas adalah kita tidak boleh memposisikan diri sendiri dan orang lain dalam bahaya yang merugikan satu dan/atau banyak pihak. Dengan melakukan jual beli indeks saham yang mengandung riba, maka sama saja baik kita yang menjual ataupun membeli, sama – sama

¹⁷ “Al Baqarah,” dalam *Al-Quran Hafazan Perkata* (Bandung: Al Qosbah, 2010), 47.

¹⁸ Sunan Ibn Majah, “Bab Man Bana Bi Haqqihi Ma Yadhuru Bi Jarihi,” dalam *kitab Ahkam*, No. 2331, t.t.

berperang melawan Allah dan juga berperang melawan Nabi Muhammad ﷺ. Adapun menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip – prinsip diperbolehkannya transaksi jual beli di pasar modal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Hanya melakukan transaksi jual beli saham Syariah saja, tidak melanggar transaksi yang dilarang syariat Islam;
- b. Saham yang telah sah diperjual–belikan secara akad boleh dijual kembali oleh pembeli meskipun penyelesaian administrasi pembelian (settlement) dilakukan dikemudian hari, sebagaimana prinsip qabdh hukmi;
- c. Transaksi yang berlangsung di dalam bursa efek menerapkan mekanisme tawar menawar berkesinambungan atau ba’I al – musawamah.¹⁹

Terdapat dua macam saham berdasarkan hak kepemilikannya²⁰, yakni:

1. Saham biasa atau *common stock*

Saham biasa atau *common stock* merupakan saham di mana dalam pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan, pemiliknya berada di tingkat junior, jika perusahaan

¹⁹ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek (Jakarta, 2011).

²⁰ M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadiano, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), 12.

dilikuidasi.²¹ Selain itu pemegang saham diberikan hak mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) dan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) serta dibebaskan menentukan membeli atau tidak membeli *right issue* atau penjualan saham terbatas. Adapun beberapa jenis saham biasa ini yaitu:

a) *Blue Chip Stock* atau Saham Unggulan

Merupakan saham dari perusahaan yang telah dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan dan manajemennya yang berkualitas.

b) *Growth Stock*

Merupakan saham – saham yang diharapkan dapat memberikan pertumbuhan keuntungan yang lebih tinggi dari rerata saham – saham lain, serta memiliki tingkat PER yang tinggi.

c) *Defensive stock* atau Saham Defensif

Merupakan saham yang cenderung stabil Ketika sedang masa resesi atau situasi perekonomian tidak menentu yang berkaitan dengan pendapatan, kinerja pasar, dan deviden.

d) *Cyclical Stock*

²¹ Eko Priyo Pratono dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Revisi (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), 16.

Merupakan sekuritas dengan nilai yang cenderung naik secara cepat di saat ekonomi naik, tetapi juga jatuh dengan cepat di saat ekonomi sedang lesu.

e) *Seasonal Stock*

Merupakan perusahaan yang penjualannya bervariasi akibat dari dampak musiman seperti cuaca, even libur Panjang, dan sebagainya.

f) *Speculative Stock*

Merupakan saham dengan kondisi spekulasi yang tinggi, sehingga memungkinkan tingkat pengembalian hasil yang rendah cenderung negative.²²

2. Saham preferen atau *preferred stock*

Saham preferen atau *preferred stock* merupakan saham dengan disertai keistimewaan tertentu dan hak khusus seperti prioritas dalam pembagian dividen, memperoleh laba, dan juga apabila dilikuidasi akan memperoleh hak atas kekayaan perusahaan.²³

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, harga saham adalah nilai sekarang dari penghasilan yang akan diterima oleh pemodal di masa yang mendatang. Dalam pasar modal, harga saham selalu bergerak naik turun dari waktu ke waktu. Hal tersebut dikarenakan dalam pasar modal

²² Fahmi dan Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi; Teori dan Soal Jawab*, 69.

²³ Pratono dan Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, 16.

terjadi permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dalam pasar modal. Adapun faktor yang mempengaruhi harga saham ialah:

a. Faktor Internal

Faktor yang terjadi dari dalam perusahaan maka disebut dengan factor internal. Faktor ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumuman tentang produksi, pemasaran, dan penjualan seperti perubahan harga; rincian kontrak; pengiklanan; laporan produksi; laporan penjualan; penarikan produk baru; dan laporan keamanan produk.
- 2) Pengumuman pendanaan atau *financing announcement*, berkaitan dengan ekuitas dan hutang.
- 3) Pengumuman badan direksi manajemen atau *management board of director announcement*, berkaitan dengan perubahan dan pergantian direktur; struktur organisasi; dan manajemen.
- 4) Pengumuman pengambil-alihan diversifikasi, berupa investasi ekuitas; laporan merger; dan laporan *take over* oleh pengakuisisian dan diakuisisi.
- 5) Pengumuman investasi atau *investment announcement*, berupa pengembangan riset; pelaksanaan ekspansi pabrik; dan penutupan usaha lainnya.

- 6) Pengumuman ketenagakerjaan atau *labour announcement*, berupa kontrak baru; negosiasi baru, pemogokan; dan lainnya.
- 7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, berkaitan dengan peramalan laba sebelum dan sesudah akhir tahun fiscal; *price earnings ratio* (PER); *return on assets* (ROA); *net profit margin*; *dividend per share* (DPS); *earning per share* (EPS); *return on equity* (ROE); dan lainnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini terjadi di luar kuasa perusahaan, seperti berikut ini:

- 1) Pengumuman pemerintah, bisa berupa kurs valuta asing; inflasi; perubahan suku bunga dan diskonto; regulasi dan deregulasi ekonomi.
- 2) Pengumuman hukum atau *legal announcement*, dapat berupa tuntutan oleh karyawan terhadap manajernya; perusahaan terhadap manajernya; dan/atau tuntutan karyawan terhadap perusahaannya.
- 3) Pengumuman industri sekuritas atau *securities announcement*, berkaitan dengan *insider trading*; laporan pertemuan tahunan; pembatasan atau penundaan trading; volume atau harga saham perdagangan.
- 4) Gejolak politik yang terjadi di dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar.

5) Adanya isu yang terjadi di dalam ataupun luar negeri.²⁴

²⁴ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 93.